## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran

Kode No.

Nomor

: SPD/34 / XI /Ka/PM.01.03/2023/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	L. Tresna Jaya, S.Sos	
3	a. Pangkat dan Golongan	a. Penata Tingkat I, (III/d) b. Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB	
	b. Jabatan / Instansi		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		,
4	Maksud Perjalanan Dinas	Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di wilayah Perkotaan/Pedesaan, tanggal 25 - 27 Juni 2024 di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan umum, Taksi, dll	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Utara	
	b. Tempat tujuan		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 3 (Tiga) hari	
	b. Tanggal berangkat	b. 25 Juni 2024	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 27 Juni 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1		
	2		
	3		
	4 5		The state of the s
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	DIPA APBN 2024	81, 1
10	Keterangan lain-lain		John Wind

Dikeluarkan di :

Mataram

Tanggal

24 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajkul Husni, SE

Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan)	
Ke : Kab. Lombok Utai Pada Tanggal : 25 Juni 2024 PIh Kepala BNN Provinsi NTB M. Ridwan, S.AP	ra
Pada Tanggal 25 Juni 2024  Berangkat dan 10 80. Kab. Lombok Utara Ke Pada Tanggal 27 Juni 2024  Repair 10 80. Kab. Lombok Utara Ke Pada Tanggal 27 Juni 2024	ra
III. Tiba di Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :	
IV. Tiba di Pada Tanggal  Berangkat dari  Ke Pada Tanggal  Pada Tanggal	
V. Tiba di Berangkat dari Ke Pada Tanggal Pada Tanggal	
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 27 Juni 2024  PIh. Kepala BNN Provinsi NTB  Telah diperiksa dengan keterangan perjalanan tersebut atas perintahnya dan mata untuk kepentingan jabatan dalam wal sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen	bahwa semata- ktu yang
M. Ridwan, S.AP  VII. Catatan Lain-lain  VIII. PPK yang menerbitkan SPD pegawai yang melakukan periologan dipasa periolo	

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.